

ABSTRAK

ZAENAL MUTAQIN, NIM E.1910341, “*Pelaksanaan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Perkara Tindak Pidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor Berdasarkan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022*”. Skripsi. Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2023.

Remisi adalah pengampunan atau pengurangan hukuman yang diberikan kepada narapidana. Remisi diberikan kepada narapidana atau anak pidana yang melakukan tindak pidana, salah satunya pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Remisi diberikan kepada narapidana maupun anak pidana yang berkelakuan baik dan telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun syarat pemberian remisi bagi narapidana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang pengaturan dan pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Lapas Kelas IIA Bogor serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif atau disebut juga dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) metode perbandingan hukum, pendekatan historis, dan pendekatan komparatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa remisi bagi narapidana tindak pidana tertentu yang dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa termasuk kasus narkotika dan psikotropika yang diberlakukan secara berbeda diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 selain memenuhi persyaratan perilaku baik, narapidana juga harus telah menjalani tindak pidana lebih dari 6 (enam) bulan, juga harus bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar kasus pidana yang dilakukan oleh mereka, juga harus membayar penuh kompensasi sesuai dengan putusan pengadilan. Remisi adalah hak dasar yang harus diberikan. Lapas Kelas IIA Bogor telah dilakukan pelaksanaannya bagi para narapidana narkotika dan psikotropika berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022. Tidak ada perlakuan diskriminatif bagi para tahanan untuk mendapatkan hak-hak mereka untuk mendapatkan remisi. Pelaksanaan hak remisi di Lapas Kelas IIA Bogor tidak dilanggar terhadap HAM. Terdapat hambatan pada saat proses penilaian narapidana yang diusulkan mendapatkan remisi masih menggunakan penilaian secara manual oleh para wali pemasyarakatan yang diberi tugas untuk menilai langsung narapidana yang berhak menerima usulan remisi.

Kata Kunci: Remisi, Narkotika, Pemasyarakatan

ABSTRAK

ZAENAL MUTAQIN, NIM E.1910341, "Granting Remissions for Convicts of Narcotics Crime Cases in Class IIA Correctional Institutions in Bogor Based on Permenkumham Number 7 of 2022". Thesis. Law Study Program, Faculty of Law, Djuanda University, Bogor, 2023.

Remission is a pardon or reduced sentence given to convicts. Remission is given to convicts or criminal children who commit crimes, one of which is the perpetrators of narcotics abuse. Remission is given to convicts and criminal children who have good behavior and have fulfilled the requirements in accordance with applicable regulations. The conditions for granting remissions for convicts are regulated in the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 7 of 2022. The purpose of this study was to find out and analyze the arrangements and implementation of remissions for convicts of narcotics abuse cases in Bogor Class IIA prisons and the obstacles faced in implementing them. This research uses a normative juridical approach or also called a statutory approach (statute approach) comparative legal methods, historical approaches, and comparative approaches. The results of this study conclude that remission for convicts of certain crimes which are categorized as extraordinary crimes including narcotics and psychotropic cases which are enforced differently is specifically regulated in Government Regulation Number 99 of 2012 in addition to fulfilling the requirements of good behavior, convicts must also have undergone a criminal offense more than 6 (six) months, must also be willing to cooperate with law enforcers to help uncover criminal cases committed by them, must also pay full compensation in accordance with the court's decision. Remission is a basic right that must be granted. Bogor Class IIA prison has been implemented for narcotics and psychotropic convicts based on the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 7 of 2022. There is no discriminatory treatment for prisoners to obtain their rights to obtain remission. The implementation of the right to remission at Class IIA Bogor prison is not violated against human rights. There were obstacles during the evaluation process for prisoners who were proposed to receive remission, which still used manual assessment by correctional guardians who were given the task of directly assessing inmates who are entitled to receive remission proposals.

Keywords: Remission, Narcotics, Correctional

